# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu pergerakan. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Untuk zaman seperti sekarang sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang mendominasi diantara beberapa alat transportasi lainnya. Hal ini dikarenakan harga sepeda motor jauh terjangkau dibandingkan alat transportasi lainnya. Kendaraan tersebut di gunakan untuk berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia. Dengan bertambahnya kebutuhan tersebut, maka konsekuensi terjadinya kejahatan semakin meningkat.

Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang.yang selalu ada melekat pada masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan dalam masyarakat di pengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya. Dirjosiswoyo menyatakan "kejahatan adalah perbuatan yang di larang

undang-undang dan barang siapa yang melanggar undang-undang maka ia akan di hukum". Salah satu contoh kejahatan yang paling sering terjadi terhadap harta benda khususnya sepeda motor adalah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam pasal 372 sampai 377 KUHP[1].

Tindak Pidana pencurian terhadap sepeda motor karena dianggap mudah. Didalam KUHP Indonesia Tindak pidana penggelapan di istilah kan sebagai memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan, yang terdapat dalam Bab XXIV, Buku II KUHP khususnya dalam pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut " Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00".

Penggelapan dan pencurian hampir sama, bedanya pada pencurian barang yang dimiliki masih belum berada ditangan pelaku dan pelaku masih harus berusaha mengambilnya, sedangkan penggelapan barang milik korban tersebut sudah ada di tangan pelaku tetapi tidak dengan cara kekerasan atau rampasan. Penggelapan biasa dilakukan seseorang yang dengan sengaja ingin memiliki atau menguasai barang

[1]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372.

tersebut dengan cara melawan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain tetapi ia tidak menyakiti si pemilik barang tersebut.

kejahatan penggelapan sepeda motor itu di pengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam sepeda motor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik sepeda motor tanpa ada rasa curiga meminjamkan sepeda motor yang dimilikinya kepada temannya tersebut, ternyata teman yang dipinjam inter sebut tidak mengembalikan sepeda motor itu, tetapi malah di gadai kan atau seseorang yang meminjamkan sepeda motornya untuk melangsir kebun sawit milik si saksi, tetapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan sepeda motor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan sepeda motor itu di gadai kan kepada orang lain. Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya pendapatan masyarakat menyebabkan seseorang mencari cara mempertahankan hidupnya meskipun dengan cara yang salah. Tindak pidana penggelapan di atur dalam Buku II Bab XXIV pasal 372 sampai dengan pasal 377. Pemahaman penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang. Namun memiliki pengertian yang lebih luas

Kasus penggelapan di Rokan Hulu salah satunya yaitu pada (08/09/2024) pelaku bernama Ridwan Alias Edho Bin Ilyas (ALM)Terdakwa mendatangi eumah saksi abdul muas yang bertempat di dudun muara ngamu permai desa dua indah kecamatan Rambah Hlilirkabu paten rokan hulu dengan tujuan ini ng melamar kerja di kebun kelapa sawit milik saksi Abdul Muas, selanjutnya saksi abdul muas

menerima terdakwa di kebun kelapa sawit sebagai pemanen dan dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi Abdul Muas menyerahkan/meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis CS 12A 1RR 125 CC warna merah dengan nomor rangka HM1JBA116AK111860 dan nomor mesin JBA1E-110978 dan nomor polisi BM 2153 UE milik saksi abdul muas sebagai alat transportasi yang di gunakan terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik saksi Abdul Muas.

Bahwa selanjutnya dalam bulan Desember 2023 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di kebun milik saksi Abdul Muas namun 1 (satu) unit sepeda motor jenis CS12A1RR 125 CC warna merah dengan nomor rangka MH1JBA116AK111860 dan nomor mesin JBA1E-1110978 dan nomor polisi BM 2153 UE milik saksi Abdul Muas yang sebelumnya dipinjamkan kepada terdakwa untuk transportasi dalam memanen buah kelapa sawit milik saksi Abdul Muas tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Syahrial bertempat di Dusun Muara Ngamu RT 002 RW 002 Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dengan membawa sepeda motor milik saksi Abdul Muas yakni jenis CS12A1RR 125 CC warna merah dengan nomor rangka MH1JBA116AK111860 dan nomor mesin JBA1E-1110978 dan nomor polisi BM 2153 UE dengan Tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Syahrial Bahwa motor tersebut adalah motor miliknya, kemudian saksi Syahrial

menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi Syahrial surat-surat motor tersebut nanti akan di serahkan kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Syahrial.

Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari Saksi Abdul Muas atau dari pihak manapun untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor CS12A1RR 125 CC warna merah dengan nomor rangka MH1JBA116AK111860 dan nomor mesin JBA1E-1110978 dan nomor polisi BM 2153 UE milik Saksi Abdul Muas tersebut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Abdul Muas mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut. Ridwan Alias Edho Bin Ilyas(ALM) disangka kan pasal 372 KU H PIDANA dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun.Dampak pidana ringan yang di terima oleh Ridwan Alias Edho Bin Ilyas adalah menyesal dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Akibat sering terjadinya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor maka perlu untuk dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai perkembangan kejahatan khususnya terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terjadi dalam masyarakat. Serta Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai, apalagi Negara kita memiliki

Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka terpelihara nya keamanan dalam negeri. Penegakan hukum di Indonesia sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara yang dilaksanakan oleh lembaga- lembaga penegak hukum di Indonesia. Salah satu penegakan hukum dilaksanakan oleh i stan si penegak hukum yaitu kepolisian yang memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[2] Jenis perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah perkara tindak pidana penggelapan. Kepolisian memiliki wewenang melakukan proses penyidikan tindak pidana penggelapan bagi pelaku berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana.\\

Sebagai penegak hukum polisi juga bertugas mencari informasi informasi dari keterangan saksi, Serta banyaknya kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor yang membuat masyarakat resah dan khawatir. Maka perlu dilakukan penanggulangan mengenai tindak pidana penggelapan sepeda motor yang terjadi di rambah hilir. Dalam hal ini masyarakat ingin memperoleh hidup yang aman dan damai. Apalagi Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

[2]Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Ketidaksesuaian Pemidanaan Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (210/Pid.b/2025/PN prp)"**[3]

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan di penelitian ini terdapat tiga masalah, yaitu:

1. Bagaimana Per tim banan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan pengadilan negeri Pasir Pengaraian (210/Pid.b/2025/PN prp)?
2. Apakah Pemidanaan yang di jatuhkan telah sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP dan tujuan pemidanaan nya?
3. Bagaimana Implikasi Pemidanaan tersebut terhadap perlindungan hak korban dan efek jera pelaku?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki dua tujuan yaitu:

[3]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara penggelapan sepeda motor
2. Untuk menilai kesesuaian pemidanaan dengan ketentuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan
3. Untuk mengkaji dampak pemidanaan terhadap korban dan upaya pencegahan kejahatan sejenis

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang preman isme, dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis, dan mahasiswa hukum dalam kemajuan hukum pidana pada khususnya.
2. Secara Praktis, Penelitian ini untuk bahan bagi masyarakat agar selalu waspada dan tidak begitu mudah percaya pada orang lain. dan agar para penegak hukum pada khususnya dapat lebih memaksimalkan dalam mencegahdan menanggulangi dari kejahatan tindak pidana penggelapan sepeda motor.

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor

### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan n perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku ke II ( kejahatan) dan buku ke III KUHP (pelanggaran) maupun tindak pidana yang diluar KUHP.24 Pidana berasal dari kata Straf (Belanda) yang adakalanya yang disebut istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagi suatu penderitaan yang disengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagi nyata perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.[4]

Tindak Pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggung jawaban pidana, konsep dasar pertanggung jawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu*Strafbaarfeit. Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni*straf, baar dan feit.Straf*diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar

[4]Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 91.

diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[5]

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau krim ino logis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Berdasarkan definisi dari tindak pidana diatas maka dapat dikatakan bahwa siapa yang melakukan tindakan pidana akan diancam dengan pidana apabila orang tersebut telah melakukan tindak pidana baik disengaja maupun tidak disengaja, akan tetapi tidak semua tindak pidana dapat a dipidana, dalam tindak pidana yang dapat dipidana apabila tindak pidana tersebut terdapat kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari asas hukum yang menyatakan tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil :

1. Tindak Pidana Formil :

   Adalah tindak pidana yang perumusan nya di titik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Seperti pencurian yang diatur pasal 362 KUHP

[5]Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 55.

2. Tindak Pidana Materiil :

   Adalah tindak pidana yang perumusan nya di titik beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi ,atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini memper syarat kan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan .Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan pasal berencan di atur dalam pasal 340 KUHP.

Sesuai dengan pendapat Moeljatno tersebut di atas, maka perbuatan pidana selalu diatur di dalam undcng-undang, sebagai perwujudan dari Asas Legalitas,6 karena sesuai dengan pendapat P. A. F. Lamintang11 ,menyatakan bahwa tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidak sengaja an yang berlaku baik bagi teori maupun hukum positif.

Moeljatno mengatakan ada atau tidak adanya perbuatan pidana dari apa yang telah dikatakan diatas, adalah tergantung dari hal, apakah perbuatan sebagai yang dirumuskan dalam undang-undang di per nilai sebagai melawan hukum atau tidak.[7] Adapun penilaian itu pada dalam batin orang yang melakukan, dimaksud

[6]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 61.

[7]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 74.

untuk mewujudkan itu. Dalam hal demikian maka arah yang menuju ke perbuatan yang ditentukan dari unsur-unsur lahir. Tetapi dari sejarah perumusan perbuatan pidana ternyata bahwa yang perlu dilarang adalah bukan saja perbuatan perbuatan yang dari keadaan lahirnya ternyata bersifat melawan hukum. Bahkan juga perbuatan-perbuatan yang meskipun menurut sifat lahirnya tidak melawan hukum tetapi dalam batin orang yang melakukan yang maksud untuk mewujudkan itu. Dalam hal demikian, maka arah yang menuju ke melawan hukum, yang baru ada dalam hati orang yang melakukan perbuatan, itu dimasukan dalam penilaian pula. Sebagai delik-delik macam itu, yang di per nilai bukan saja perbuatan sebagai telah ternyata dalam kenyataan yaitu kearah mana atau untuk apa perbuatan tersebut dimaksudkan. Unsur batin ini dinamakan "subyek tifonrechts element" (unsur melawan hukum yang subjektif). Contoh dari itu misalnya dalam perumusan pencurian, dimana disamping unsur mengambil barangnya orang lain ada unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Maka perbuatan pidana mengikuti unsur subjektif dan objektif yang di dalamnya terkandung unsur melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam anti materiil. Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta kan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana(*Staf baarfeit*).

Ada 2 Unsur melawan hukum Pengertian unsur melawan hukum secara resmi dimuat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 19998 yaitu :

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam anti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi nya unsur-unsur perbuatan yang sudah di runus kan bukan dengan timbulnya akibat. Pengertian melawan hukum menurut ketentuan perundang-undangan ada sifat-sifat tercela dalam masyarakat yang dian gggap melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam perundang-undangan lebih di titik beratkan sebagai sebuah sarana dari perbuatan yang dapat di hukum. Unsur melawan hukum yang dimaksud disini adalah dari segi formil. Unsur melawan hukum dari segi formil hanya melihat objek atau perbuatan prilaku artinya apabila perbuatannya telah cocok atau sesuai dengan nu nusa n delik yang di dakw akan maka tidaklah perlu menguji ada atau tidaknya melawan

[8]Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) beserta Penjelasannya.

hukum secara materiil. Dari segi material perbuatan melawan hukum di titik beratkan pada subjek atau diri si pelaku dalam artian apabila perbuatan itu telah sesuai atau cocok dengan rumusan delik nya maka tindakan selanjutnya adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materiil atau dari diri si pelaku. Menguji mengenai ada atau tidaknya melawan hukum secara materiil atau dianggap perbuatannya tidak tercela dalam masyarakat, maka si pelaku selayaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Penemuan hukum yang dapat diartikan membuat fungsi sifat melawan hukum secara positif, dapat dikatakan sebagai suatu gejala yang tidak baik karena. dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pada akhim ya berpengaruh terhadap kepastian hukum. Sirna nya kepastian hukum apabila Hakim dengan bebas dapat mengenyam ping kan undang-undang. Penerapan ajaran melawan hukum secara materiil tidak dapat mengenyam ping kan undang undang sebagai dasar penuntutan.

Pengertian unsur melawan hukum secara materiil dari dulu selalu dijadikan perdebatan di antara anggota dewan dengan pemerintah. Apakah pengertian melawan hukum secara materiil sama untuk setiap bidang hukum nya. Istilah melawan hukum dalam rancangan undang-undang meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain. Perbuatan melawan hukum secara materiil merupakan hukum

yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak terkodifikasi sebagai aturan hukum yang tertulis, seperti dikatakan Moeljatno

"Bagi orang Indonesia belum pernah pada saat hukum dan undang undang di pandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami". Bahkan sebaliknya hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis. Kiranya perlu di per tegas disini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana sebagian besar telah dimuat dalam KUH Pidana dan lain-lain perundang-tm dangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum secara materiil hanya mempunyai arti dalam memper kecuali kan perbuatan yang meskipun masuk dalam pertu nusa n undang-undang tapi tidak merupakan perbuatan pidana. Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sikap melawan hukum yang materiil. Hal ini diperkuat oleh LoebbyLoqman menekankan adanya sifat melawan hukum yang hams diartikan secara negatif yaitu

"Melawan hukum materiil haruslah digunakan secara negatif ini berarti bahwa apabila terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formil, sedangkan di dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materiil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogyanya tidak dapat di hukum". Dalam hukum perdata istilah perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya melejit kan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut". Semula pengertian atas perbuatan melawan hukum selalu diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan karenanya dikenal dengan "onrwet mati gedaad", sehingga corak dari pandangan ini adalah sepanjang tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terko di vi kasi, tak dapat lah seseorang dikenakan hukuman membayar ganti rugi. Pandangan ini dapat dikatakan pandangan formil artinya perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melawan undang-undang sebab hukum dipandang sama dengan undang-undang.

Sebaliknya pandangan materiil berpendapat bahwa, meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan penu nusa n undang-undang (melawan hukum secara formil) maka tidak berarti perbuatannya harus di hukum, karena masih ada keharusan meneliti dan membuktikan apakah perbuatan tersebut sesuai dengan norma-norma atau kaidah yang berlaku secara tidak tertulis dalam masyarakat. Begitu juga sebaliknya bila suatu perbuatan dapat dilihat tidak melawan hukum secara formil namun terbukti melawan hukum secara materiil maka pelaku dapat di hukum.

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara umum, yaitu:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).28 Menurut Simons,

Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang

telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.29 Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.30 Dari beberapa pendapat para ahli diatas, tindak pidana ini tidak mudah dijabarkan definisi tindak pidana sulit dirumuskan dan mempunyai makna yang cukup luas. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga Wv S Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaarfeit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia berikut ini :

Menurut Pompe perkataanstrafbaarfeititu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

penja tuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihara nya tertib hukum dan terjamin nya kepentingan umum atau sebagai *de norm over tre di ng(versto ring der rechts orde), waaran de over trederschuld heft enwaarvan de best raffi ng di enstig is voor de hand having der rechts orde en de benh arti gini ng van het algemeenwelzijn*".[9]

Menurut Soeharto R.M, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk: Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam kan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan hukuman itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan istilahStaarjbaarFeit. Menurut Satochid Kartanegara di dalam bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yaitu :

1) Suatu perbuatan manusia (menselij khan deling) dengan hendeling di maksud bukan saja doen (perbuatan) akan tetapi juga na laten (mengabaikan).

[9]Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 33.

2) Perbuatan itu yaitu perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang.
3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karna melakukan perbuatan tersebut.

Apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur maka dapat lah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya, Pasal 35/2004 (Pasal 37/2005) menjelaskan:

1. Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan
2. .Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menetu kan bahwa seorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan.
3. Dalam hal tertentu setiap orang dapat di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu Undang-undang.

Selain unsur dari tindak pidana maka dalam tindak pidana maka dalam setiap tindakan terdapat sifat-sifat:

1. Sifat melanggar hukum (*orecii inti gheid atau wederrechtelykheid*). Sifat melanggar hukum ini merupakan sifat yang penting dari suatu tindak pidana.
2. Kesalahan Kesalahan berhubungan dengan sikap batin dari pelaku tindak pidana, terhadap sikap batin inilah perbuatan yang dilarang dapat di per tang g uang jawabkan pada pelaku. Tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang

dan diancam hukuman dapat dilakukan dengan sengaja oleh pelaku atau tanpa dan ya kesengajaan dari pelaku, Kesengajaan dalam tindak pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu:

3. Kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang
    b. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang akibatnya menjadi pokok diadakan larangan.
    c. Kesengajaan melakukan perbuatan melanggar hukum.
    d. Tindak pidana dapat di pisahkan atas dasar -- dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :
        1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan, dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III
        2. Menurut cara merumuskan nya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil
        3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tidak pidana sengaja (*doleusdelicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culposedelicten*)
        4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak p ia dana pasif/negative disebut juga tindak pidana o misi
        5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
7. Dilihat dari sudut subjek hukum nya, dapat dibedakan antara tindak *pidana com mu n ia* (yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana pro pria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tindak pidana pengan dua n dalam hal penentuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
9. Berdasarkan berat ringan nya pidana yang diancam kan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang di per berat dan tindak pidana yang di pe ringan
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana terbatas macamnya tergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana be rangka

Sesuai dengan ketentuan jenis sanksi-sanksi diatas yang telah diatur didalam Pasal 10 KUHP bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk

melanggar hukum pidana. Berkaitan dengan hal itu H.I. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat hidup,sekarang maupun di masa yang akan datang tampa pidana. *(The Criminal sanction is dispensable : We could not now or in the foreseeable future, get along without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (The criminal sanction is the best available di vice we have for dealing with gross and im media te harms ang threats of harm);
3. Sanksi pidana merupakan penjamin utama/terbaik‖ dan suatu ketika merupakan peng ancam yang utama‖ dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, manusiawi; ia merupakan peng ancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime the atener of human freedom, used providently and human ely, it is guarantor; used in di scri minat ely and coercively, itis the* atener)[10]

Hukum pidana sebagai salah satu alat pengendalian sosial yang mempunyai empat karakteristik dalam sifatnya antara lain, politis, kekhususan,

[10]D. Rahim, *Jurnal Legalitas*, e-jurnal.ung.ac.id (2012).

keseragaman dan sanksi hukum. Hukum pidana mengandung rumusan-rumusan yang ketat mengenai tindakan-tindakan tertentu yang merupakan kejahatan dan menimbulkan sanksi terhadap pelanggaran hukuman[11].

Pidana adalah lebih daripada hanya memperlakukan manusia dalam hal mereka melakukan sesuatu pelanggaran atas norma-norma dan dia karenanya di cela pula, selain itu juga suatu pembalasan, dengan kata lain hukuman itu tidak lain adalah suatu celaan belaka. Dengan demikian tujuan daripada hukuman atau pidana adalah, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat yang dijamin dengan aturan-aturan pidana yang menurut pandangan dewasa ini umumnya, aturan-aturan itu adalah, laksana suatu perjanjian dari segenap anggota masyarakat. Oleh karena itu semua anggota masyarakat hukum bertanggungjawab pula atas dipertahankan nya aturan-aturan itu dan akan mempunyai arti yang nyata bilamana aturan-aturan itu memang tidak selalu harus dengan aturan hukum pidana.[12]

### 2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan

[11]https://digilib.unila.ac.id, perihal pengertian tindak pidana, diakses 2026.

[12]Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Padang: Pustaka Rumah C1TO, 2018), hlm. 12.

unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a. Kesengajaan atau ketidak sengaja an (*dolus* atau *culpa*).
b. Maksud atauVoornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud pasal 53 Ayat 1 KUHP
c. Macam-macam maksud atauoog merkseperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu atauvoor beda chteraadseperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: a. Sifat melanggar hukum.

b. Kualitas dari pelaku.

c. Kau salitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

a. Perbuatan.

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).

c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan). Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan.

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan.

c. Diadakan tindakan penghukuman.1314

### 2.1.3 Bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan KUHP

1. Penggelapan Biasa (Pasal 372 KUHP)

   Penggelapan biasa terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, padahal barang tersebut ada dalam penguasaan nya bukan karena kejahatan. Maksudnya, barang itu diperoleh secara sah, misalnya karena dipinjamkan, dititipkan, atau karena hubungan kerja, tetapi kemudian pelaku berniat menjadikannya sebagai milik pribadi.

   Perbuatan ini menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku untuk menguasai barang orang lain. Contohnya, seseorang meminjam sepeda motor dari temannya untuk dipakai sementara, tetapi kemudian motor tersebut dijual atau di gadai kan tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini, pelaku telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

2. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP)

   Penggelapan ringan adalah bentuk penggelapan yang nilai barangnya relatif kecil, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Walaupun

[13]Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Cet.* 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 78.

[14]P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 193.

nilainya kecil, perbuatan ini tetap dianggap melanggar hukum karena menyangkut kejujuran dan kepercayaan.\ Penggelapan ringan biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang menerima titipan uang dalam jumlah kecil untuk dibelikan sesuatu, tetapi uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi dan tidak dikembalikan.\ Meskipun kerugian nya tidak besar, perbuatan ini tetap merugikan korban secara moral dan dapat merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, hukum tetap memberikan sanksi, meskipun hukum annya lebih ringan dibanding penggelapan biasa.

3. Penggelapan Dengan Pemberat an (Pasal 374 KUHP)

   Penggelapan dengan pemberat an terjadi apabila penggelapan dilakukan karena adanya hubungan kerja, jabatan, atau kepercayaan khusus antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya.\ Contohnya adalah kasir toko yang bertugas menerima dan menyimpan uang hasil penjualan, tetapi justru mengambil sebagian uang tersebut untuk kepentingan pribadi.\ Hukum memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku karena perbuatannya tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak sistem kepercayaan dalam dunia kerja dan bisnis. Jika kepercayaan ini rusak, maka hubungan profesional akan sulit berjalan dengan baik.

4. Penggelapan oleh Orang Yang Menerima Upah(Pasal 375 KUHP)

   Penggelapan ini dilakukan oleh orang yang karena jabatan, tugas, atau pekerjaannya diberi wewenang untuk menguasai, menyimpan, atau mengelola

barang milik orang lain. Karena adanya jabatan tersebut, pelaku memiliki akses langsung terhadap barang yang kemudian di gelap kan nya.Sebagai contoh, seorang pegawai gudang yang bertugas menyimpan barang-barang perusahaan, tetapi diam-diam menjual barang tersebut tanpa seizin pemiliknya.Perbuatan ini sangat berbahaya karena memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan oleh atasan atau pemilik barang. Oleh sebab itu, negara memandang penggelapan jenis ini sebagai kejahatan serius yang perlu di hukum lebih berat.

5. Penggelapan dalam Lingkungan Keluarga (Pasal 376 KUHP)

   Penggelapan dalam keluarga adalah penggelapan yang dilakukan antara anggota keluarga dekat, seperti suami-istri atau orang tua dan anak. Dalam hal ini, hukum memberikan perlakuan khusus karena mempertimbangkan hubungan kekeluargaan.Menurut KUHP, penggelapan dalam keluarga hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Artinya, jika korban tidak mengadukan perbuatan tersebut, maka perkara tidak dapat diproses secara hukum.Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga, agar masalah internal tidak selalu dibawa ke ranah pidana, kecuali jika korban memang merasa sangat dirugikan dan menghendaki proses hukum[15].

6. Penggelapan dalam Bentuk Khusus (Pasal 377 KUHP)

[15]Sandro, "*Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*," Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 4 (2019).

Pasal 377 KUHP mengatur tentang penggelapan dalam bentuk-bentuk khusus, misalnya yang berkaitan dengan hak atau penguasaan tertentu atas barang. Penggelapan ini terjadi ketika seseorang yang diberi hak untuk menggunakan atau mengelola suatu barang, justru menyalahgunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi.

7. Misalnya, seseorang diberi hak pakai atas suatu barang atau aset, tetapi kemudian barang itu dipindah tangan kan atau dijual tanpa izin pemilik yang sah.Perbuatan ini merugikan pemilik barang dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, KUHP mengatur secara khusus agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dalam penguasaan barang.[16]

### 2.1.4 Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von Listmengajukan *problema tic* sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "rechtsguterschutzdurchrechtsguterverletzung" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakanHugo De Grot "*malu m passion is (quo di nglingtur) proper malu m actions*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.

Berdasarkan pendapat para ahli tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana

[16]Ica Karina, et al., *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 60.

pembalasan atau teori absolut (*retributive/vergel di ngs the orieen*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utili tarian/doel the orieen*), serta pandangan yang menggabungkan dua tujun pemidanaan tersebut (teori gabungan/*veren ingin gs the orieen*).

Mula diistilahkan teori tujuan sebagai *teleo logic al the ories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integrative di dalam tujuan pemidanaan (*the o logic al retrubutivism*) yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan dari pandangan dari utili tarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang d apa dibuktikan,keadilan tidak boleh melalui pem beban an penderitaan yang patut di terima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan ret ribut ivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang the o logic al tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

Hakikatnya konsepsi dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan tersebut tidak jauh berbeda, Oleh karna nya uraian mengenai teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang akan diuraikan di bawah ini, mengunakan kedua istilah tersebut secara bersamaan sebagai berikut:[17]

1. Pembalasan (Retributif)

[17]Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan bukanlah tujuan utama, namun elemen ini tetap ada di Indonesia, terutama untuk kejahatan serius seperti pembunuhan dan korupsi.Hukum andi berikan sesuai dengan beratnya kejahatan sebagai bentuk keadilan bagi korban.

2. Teori relatif menekankan pada pencegahan atas terjadinya kejahatan guna melindungi masyarakat. Kemudian, terdapat dua tipe pencegahan, yaitu:
    a. Pencegahan Khusus yang terlihat pada hukuman yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Misalnya, pidana penjara dan pidana mati yang masih diberlakukan dalam sistem hukum pidana Indonesia, bertujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya kembali.
    b. Pencegahan Umum d terapkan melalui hukuman yang memberikan efek jera bagi masyarakat luas. Dengan adanya ancaman hukuman pidana yang cukup berat di Indonesia, dimana masih berlaku hukuman mati, hukuman penjara waktu tertentu dan penjara seumur hidup, masyarakat diharapkan memahami konsekuensi dari tindak pidana dan terdorong untuk mematuhi hukum.
3. Rehabilitasi

    Aspek rehabilitasi juga dianggap penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama bagi pelaku yang di anggap masih dapat di perbaiki. Contoh: adanya undang-undang peradilan khusus bagi anak bagi pelaku tindak pidana yang masih usia anak dalam UU SPPA. Selain itu, terdapat

program rehab ilitas medis dan rehab ilitas social bagi pecandu narkotika yang diatur dalam UU Narkotika

Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia juga fokus pada aspek pemulihan, bukan sekedar hukuman. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.[18]

### 2.1.5 Teori Substantif

Teori substantif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dalam tindak pidana penggelapan.Teori ini digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sepeda motor berdasarkan putusan pengadilan negeri Pasir Pengaraian, dengan mengacu pada ketentuan pasal 372 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Menurut teori ini, pemidanaan harus dijatuhkan secara proporsional dan sesuai dengan unsur tindak pidana serta tingkat kesalahan pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor, pelaku pada awalnya memperoleh penguasaan atas barang secara sah, namun kemudian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau menguasai barang tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.

[18]Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman dan Hukum Pidana: Studi Kasus, Kriminologi, dan Hukum Pemasyarakatan, (*Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 25.

1. Teori pemidanaan menekankan bahwa penja tuhan pidana harus mempertimbangkan:
2. Terpenuhi nya unsur-unsur tindak pidana penggelapan;
3. Tingkat kesalahan dan kesengajaan pelaku;
4. Kerugian yang dialami korban;
5. Tujuan pemidanaan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan ke manfaatan.

Ketidaksesuaian pemidanaan dapat terjadi apabila putusan hakim tidak sebanding dengan berat ringan nya perbuatan, kerugian yang ditimbulkan, serta ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, teori substantif ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah pemidanaandalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah mencerminkan rasa keadilan dan tujuan hukum pidana.[19]

### 2.1.6 Teori Perlindungan Korban

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya*De clara tion of Basic P rinci ples of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari*The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the*

[19]Fathur Rohman, M. Mulyanti, D. Rusydi, dan A. Hermana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan," *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2025).

*Treatment of Offenders,* yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).[21] Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:

1) *Com passion, respect and recognition;*
2) *Receive information and explanation about the progress of the case;*
3) *Provide information;*
4) *Providing proper assistance;*
5) *Protection of privacy and physical safety;*
6) *Restitution and compensastion;*
7) *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam

suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuhan karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan..Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan ha kasasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah , *bahwathe rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:[20]

1. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan ha kasasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *acces to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[21]

[20]Indra Cahaya Kumara, *Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Sepeda Motor di Wilayah Hukum Purwodadi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwd)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

[21]Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

### 2.1.7 Konsep Disparitas Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Melalui pemidanaan, negara memberikan reaksi atas perbuatan yang melanggar hukum dengan tujuan menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun, dalam praktik peradilan sering ditemukan bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan yang sama atau hampir sama justru menerima hukuman yang berbeda. Fenomena inilah yang dikenal sebagai disparitas pemidanaan.

Disparitas pemidanaan menjadi isu penting karena berkaitan langsung dengan rasa keadilan masyarakat. Di satu sisi, perbedaan hukuman bisa dipahami karena setiap perkara memiliki karakteristik sendiri. Namun di sisi lain, perbedaan yang terlalu jauh dapat menimbulkan anggapan bahwa hukum tidak adil dan tidak konsisten. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep disparitas pemidanaan perlu dilakukan secara mendalam, termasuk dengan melihat contoh konkret seperti pada kasus penggelapan sepeda motor.[22]

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penggelapan

### 2.2.1. Pengertian Umum Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan melawan hukum dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau

[22]Muhammad Zuhudin, Hafizatul Ulum, dan I Gede Sukarmo, "Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *UnizarRecht Journal (URJ)*, Vol. 2 No. 3 (2023).

lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk meng alih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan diatur Pasal 372, yang berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu."

Selanjutnya dalam Pasal 486 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP "menyebutkan bahwa, "Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta."

Dari kedua pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik. orang lain, tapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah atau seseorang yang menggelapkan dana milik orang lain.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya diatas, disebut atau diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat

sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataanverdu isteri ng yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas(figur lijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai yang membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Penggelapan adalah merupakan suatu delik formil yaitu suatu delik yang terdiri dari suatu perbuatan manusia, atau delik komis jones, yaitu suatu tindak pidana yang terjadi karena suatu perbuatan aktif yang padanya ialah delik komisi ones yaitu delik atau tindak pidana yang terjadi karena seseorang tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya oleh Undang-Undang.

Menurut Prof fesor Simmons, Penggelapan adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Ditinjau melalui keadaan mengenai tindakannya itu sendiri, sudah barang tentu maksud tersebut dapat dianggap maksud yang sifatnya dapat merugikan orang lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Dalam KUHP, Penggelapan dimuat dalam Buku II Bab XXIV yang oleh Van Haeringenmengartikan Istilah Penggelapan ini sebagai

"geheeldon ke r make n" atau sebagai "uitstraling van lichtbeletten" yang artinya "membuat segalanya menjadi gelap" atau" menghalangi memancar nya sinar". Sedangkan Lamintang dan D jisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah Penggelapan diartikan sebagai "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kekuasaan". Akan tetapi para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata "Penggelapan".[23]

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; Kedua, tindak pidana penggelapan ringan; Ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; Keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain; Kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KU H Pidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif:Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana

[23]Wiwin Andrhianovi, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Dhina Megayati, "Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Pasal 352 KUHP," *UnizarRecht Journal (URJ)*, Vol. 2 No. 3 (2023).

pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau „*opzettelijk*‟ sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KU H Pidana mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.

Sementara unsur objektif terdiri dari: Pertama, Barang siapa; seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian, kata „barang siapa‟ ini menunjukan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau „dader'. Kedua, Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki); mentri kehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Ketiga, Suatu benda; ialah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut „benda bergerak‟. Keempat, Seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan; yaitu harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur: Dengan sengaja; Barang siapa; Mengambil; Suatu benda; Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain; Menguasai benda tersebut dengan melawan hukum; dan Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan.

MenurutCleiren intidelik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang meng gelap akan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pencurian "mengambil" barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata[24.]

Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau *opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelaku nya. Dengan sendirinya unsur *opzettelijk* harus didakwa kan didalam surat dakwaan, dan karena unsur tersebut di dakwaan terhadap seorang terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa. [25]

Tiap kejahatan yang diatur dalam KUHP maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan yang dilakukan. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan

[24]https://siplawfirm.id, "Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan," diakses 2026.

[25]https://erepository.uwks.ac.id, diakses 2026.

penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, yang bersalah harus bermaksud memiliki benda itu, Kedua, benda itu harus kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebahagian, Ketiga, benda itu harus sudah ada di tangan yang melakukan perbuatan itu, bukan memiliki benda itu harus tanpa hak.[26]

### 2.2.2. Ruang Lingkup dan Definisi Penggelapan

Ruang lingkup penggelapan mencakup tindak pidana penyalahgunaan kepercayaan terhadap barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku, diatur dalam Pasal372 KUHP untuk penggelapan biasa dan Pasal 374 KUHP untuk penggelapan jabatan, serta memiliki jenis seperti penggelapan biasa, penggelapan dalam jabatan, penggelapan ringan, dan dengan pemberat an, dengan objek nya bisa uang atau barang dalam konteks pribadi maupun bisnis.

Penggelapan merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan melawan hukum dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk meng alih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Definisi penggelapan dari beberapa para ahli sebagai berikut:

1. R. Soesilo

[26]H.A.K. Noach Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 101.

Menurut R. Soesilo, penggelapan adalah27 perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Artinya, sejak awal barang itu memang sudah berada dalam penguasaan pelaku secara sah (misalnya karena dipinjam, dititipkan, atau karena jabatan), tetapi kemudian pelaku menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk menguasai barang itu seolah-olah miliknya sendiri.

2. Moeljatno

   Moeljatno menyatakan bahwa penggelapan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki suatu benda yang merupakan milik orang lain, yang berada dalam kekuasaan pelaku secara sah. Dalam pengertian ini, yang ditekankan adalah adanya niat jahat (*mens rea*) untuk menguasai barang orang lain yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku tanpa unsur paksaan, kekerasan, atau pencurian.

3. Andi Hamzah

   Menurut Andi Hamzah, penggelapan adalah suatu perbuatan pidana berupa penguasaan barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, kemudian digunakan atau dimiliki secara melawan hukum seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri. Penggelapan terjadi karena adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku.

[27]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 258.

4. Wirjono Prodjo di kro

   Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa penggelapan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menguasai barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam kekuasaannya secara sah, lalu mengubah penguasaan tersebut menjadi seolah-olah sebagai pemilik. Unsur penting di sini adalah adanya perubahan sikap dari "menguasai karena kepercayaan" menjadi "menguasai sebagai pemilik".[28]

5. Sudarto

   Menurut Sudarto, penggelapan adalah kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku secara sah, kemudian disalahgunakan degan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum.

6. Simons

   Simons berpendapat bahwa penggelapan adalah perbuatan melawan hukum dengan sengaja untuk menguasai barang milik orang lain yang sudah berada dalam penguasaan pelaku, bukan karena kejahatan, melainkan karena hubungan hukum tertentu seperti perjanjian, pekerjaan, atau kepercayaan.

[28]Arif Budiman, Hafizatul Ulum, dan I Gede Sukarmo, "Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur," *UnizarRecht Journal (URJ)*, Vol. 2 No. 2 (2023).

7. Menurut KUHP pasal 372

   Pasal 372 KUHP menyatakan:

   "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.*[29]

### 2.2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor

Definisi penggelapan berdasarkan undang-undang utama di Indonesia (KUHP lama Pasal 372 dan KUHP baru UU No. 1/2023 Pasal 486) adalah perbuatan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku, bukan karena kejahatan (misalnya karena kepercayaan), dengan ancaman pidana penjara atau denda, di mana pelaku menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepemilikan pribadi atau pihak lain. Perbedaannya dengan pencurian, penggelapan terjadi saat barang sudah sah di tangan pelaku, namun kemudian dialihkan kepemilikannya secara tidak sah. Ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana penggelapan, yakni:[30]

1. Unsur Subjektif
   a. Unsur kesengajaan

[29]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II: Penafsiran Hukum Pidan*a, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 45.

[30]Facransyah, Jauhari D. Kusuma, dan I Gede Sukarmo, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 1/Pid.sus-Anak/2022/Pn.mtr.)," *UnizarRecht Journal* (URJ), Vol. 2 No. 1 (2023).

Unsur kesengajaan.Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus* ) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *will ensenwetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *will ensenwe tensini* dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan.

Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

b. Unsur melawan hukum.

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercela nya atau terlarang nya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil(bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawaqn hukum materiil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan,penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pe tindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas.

Jenis-jenis Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pertama, Tindak pidana penggelapan barang (Verdu isteri ng) dalam bentuk pokok, termuat dalam Pasal 372 KU H Pidana; kedua, Tindak pidana penggelapan ringan (*LichteVerduste ring*), termuat dalam Pasal 373 KUHPidana; ketiga, Tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan (*GequalificeerdeVerdu istering*), termuat dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KU H Pidana; dan yang keempat, Tindak pidana penggelapan dalam keluarga, termuat dalam Pasal 376 KU H Pidana; Dari pasal-pasal tindak pidana penggelapan seperti yang telah disebutkan diatas ( Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 KU H Pidana), yang terkait dengan judul penulis adalah Pasal 374 KU H Pidana yang berbunyi, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja

atau karena suatu pencarian atau karena mendapat upah untuk u, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun"

2. Unsur Objektif

Unsur objektif tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) meliputi: Adanya suatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang ada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan, dan perbuatan "memiliki" barang tersebut seolah-olah pemilik (misalnya menjual, menukar, meng hibah kan, menggadaikan, atau memakai) yang sudah selesai dilakukan oleh pelaku. Intinya adalah penyalahgunaan kepercayaan atau penguasaan barang yang semula sah menjadi tidak sah.

a. Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa : Tindakannya melibatkan tindakan seolah-olah menguasai benda tersebut seolah-olah benda tersebut miliknya. Dengan penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan terhadap suatu benda yang berada di bawah kendalinya, itu sama seperti pemiliknya melakukan tindakan terhadap benda tersebut. Karena merupakan bagian dari delik"penggelapan", elemen ini memiliki yang berbeda dari elemen yang sama dalam delik "pencurian posisi" meskipun memiliki resolusi yang sama. Dalam penjelasannya tentang unsur "mengakui sebagai

milik sendiri (menguasai)", Tong at menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian unsur "menguasai" bersifat subjektif, sedangkan dalam kasus penggelapan unsur tersebut bersifat objektif. Dalam konteks kejahatan pencurian, "memiliki kendali" adalah akhir tujuan dari kejahatan tersebut.[31]

Pada saat perbuatan yang dilarang telah selesai, unsur-unsur tersebut tidak perlu dilaksanakan. Hanya perlu ditegaskan bahwa pelaku bermaksud memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri, tanpa harus menunjukkan kepemilikan barang itu. Namun, dalam kasus penggelapan, tindakan "menguasai" tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Apabila tindakan "menguasai" belum selesai, tidak akan terjadi penggelapan karena tindakan tersebut dilarang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penggelapan, syaratnya adalah bahwa tindakan "menguasai" harus sudah terjadi atau selesai. Contohnya, barang tersebut sudah terjual, digunakan sendiri, ditukar, dan lain sebagainya

b. Sesuatu Barang

Perbuatan memiliki kontrol atas suatu barang yang dia miliki, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dilakukan terhadap barang-barang yang tidak berwujud secara ke benda an. Objek penggelapan

[31]Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hanya dapatdianggap sebagai barang yang memiliki wujud atau dapat bergerak karena sifat ke benda annya. Menurut Adam i Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa: 9 Barang yang dimilikinya memiliki hubungan langsung dengan dirinya sendiri jika bisa bertindak terhadapnya tanpa perlu tindakan lain terlebih dahulu. Ini hanya berlaku untuk barang yang berwujud dan bergerak, bukan untuk yang tidak berwujud atau tetap. [32]

c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

   Arti dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil harus dimiliki oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka, barang tidak ber pemilik tidak bisa dicuri karena harus memiliki pemilik seperti yang dijelaskan sebelumnya.Oleh karena itu, dalam hal penggelapan, tidak diwajibkan bagi barang curian tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang lain. Penggelapan masih terjadi meskipun hanya sebagian barang dimiliki oleh orang lain[33]

d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

[32]Ni Luh Risma Melda Wulandari, Sri Karyati, dan I Gede Sukarmo, "Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram," *UnizarRecht Journal (URJ)*, Vol. 2 No. 1 (2023).

[33]Yetty Kusuma Dewi, Sri Karyati, dan I Gede Sukarmo, "Implementasi Tapcash Berdasarkan Surat Edaran Nomor Pas-09.HH.01.04 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual di Lembaga Pemasyarakatan," *UnizarRecht Journal (URJ)*, Vol. 2 No. 3 (2023).

Pertama yang harus diperhatikan di sini adalah pemahaman tentang menguasai. Dalam kasus pencurian, penguasaan termasuk unsur subyek tif sementara dalam penggelapan, ini termasuk unsur tujuan.[34]

[34]Muhammad Rahmatullah, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Dhina Megayati, "Tinjauan Yuridis Perjudian Online Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *UnizarRecht Journal (URJ)*, Vol. 3 No. 3 (2024).

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## 3.1.Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu metode penelitian yang mendasarkan pengetahuan pada pengalaman nyata, observasi langsung, dan data lapangan yang dapat diamati serta diukur, bukan spekulasi atau asumsi, sering kali menggunakan indra manusia untuk mengumpulkan data konkret seperti wawancara, survei, dan eksperimen untuk memahami fenomena secara faktual. Pendekatan ini menekankan pada fakta dan bukti nyata untuk menghasilkan pemahaman yang dapat diuji dan diverifikasi, sangat berguna dalam ilmu sosial, hukum, dan sains untuk melihat bagaimana teori atau hukum diterapkan di lapangan

## 3.2.Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti memilih lokasi dalam penelitian ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian, Karna terdapat tindak kejahatan penggelapan sepeda motor in ter khususnya di Rokan Hulu, Sehingga penulis ingin tau apa sja factor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor ini.

## 3.3.Sumber Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer.

### 3.3.1. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga pemasyarakatan kelas[35] ii b Pasir Pengaraian.

## 3.4.Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

   Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara ya i penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*). Mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor.[36]

2. Observasi

   Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas kepada objek yang akan di teliti.

[35]Wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian, 23 Juli 2026, Pasir Pengaraian.

[36]Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, 23 Juli 2026, Pasir Pengaraian.

Penulis dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat. dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena secara lansung di tempat yang akan diteliti.